



P U T U S A N
Nomor 180/Pid.B/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARNOL Alias ANO Bin LA ODE MULIADIN**
2. Tempat lahir : Wakalara
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Malaoge, Desa Umalaoge,

Kecamatan Lasalimu Selatan,
Kabupaten Buton

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Arnol Alias Ano Bin La Ode Muliadin ditangkap pada tanggal

Terdakwa Arnol Alias Ano Bin La Ode Muliadin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 180/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Psw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARNOL Alias ANO BIN LA ODE MULIADIN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal kami yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARNOL Alias ANO BIN LA ODE MULIADIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik dengan mata pisau badik terbuat dari besi dengan panjang mata pisau badik 26 cm (dua puluh enam centi meter), lebar mata pisau 2 cm (dua centi meter), serta gagang pisau terbuat dari kayu berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna biru tua ukuran “L” dibagian depan bertuliskan GIVENCHY PARIS, dan dibagian depan sebelah kiri terdapat sayatan sepanjang 2 cm (dua centi meter).

Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 213/PenPid.B-SITA/2024/PN Psw tanggal 31 Oktober 2024

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitupula terhadap tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-45/RP-9/Eoh.2/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA ARNOL Alias ANO BIN LA ODE MULIADIN pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di acara joget di Dusun Sadupala Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Penganiayaan" terhadap korban Omang Setiawan Alias Omang Bin Mujidun, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa berada di rumah sambil mengonsumsi minuman keras, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa pergi ke acara joget di Desa Karya Jaya Kec. Siotapina di Kab. Buton;
- Bahwa sesampainya disana, terdakwa duduk minum minuman keras bersama teman-teman kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 Wita, terdakwa pergi ke acara joget di Dusun Sadupala Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa kembalimeminum minuman keras lalu terdakwa masuk ke dalam tenda untuk joget;
- Bahwa saat itu korban Omang Setiawan Alias Omang Bin Mujidun yang sementara joget dengan saksi Yovandra Alias La Opa Bin La Mudi melihat keributan disekitar tempat acara joget dan pada saat itu musik langsung dimatikan sehingga korban Omang berdiri dipinggir jalan raya;
- Bahwa saat keributan terjadi, terdakwa yang saat itu memegang sebilah pisau badik dengan menggunakan tangan kanan mendatangi korban Omang yang sementara berdiri dipinggir jalan dan langsung menusuk korban Omang menggunakan pisau badik dan mengenai perut sebelah kiri korban Omang dan saat itu korban Omang yang menyadari dirinya ditusuk menggunakan pisau badik langsung mengangkat baju dan melihat perutnya yang terluka mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi Syafrudin Alias La Ubi Bin La Nisa yang melihat terdakwa memegang sebilah pisau badik langsung mendatangi terdakwa dan saat itu Babinsa Serka Rahman juga mendekati terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Syafrudin menyampaikan kepada Rahman untuk memegang badan terdakwa dari arah belakang kemudian saksi Syafrudin dari arah samping kanan terdakwa langsung memegang lengan tangan kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan saksi Syafrudin memegang pergelangan tangan terdakwa dan melepaskan pisau badik dari tangan terdakwa dan mengambil pisau badik tersebut;

- Bahwa akibat terkena tikaman pisau tersebut, korban Omang mendapatkan perawatan di Puskesmas Lasalimu Selatan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Palagimata di Kota Baubau selama 5 (lima) hari;

- Bahwa korban Omang untuk sementara waktu tidak bisa menjalankan aktifitasnya karena masih mengalami rasa sakit dibagian perut akibat tikaman tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800.1.12.10/1525 tanggal 07 Oktober 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Sri Surya Ningsih, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Lasalimu Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang ke Puskesmas Lasalimu Selatan dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik, berpenampilan sesuai usia.
- Pada korban ditemukan luka terbuka pada perut kiri ukuran 2 cm berbatas tegas tanpa disertai perdarahan aktif, dilakukan jahit situasi sebanyak 3 jahitan luar.
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban Omang Setiawan jenis kelamin laki-laki 19 tahun. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan adanya tanda-tanda trauma akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi Surat Dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OMANG SETIAWAN yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan perihal peristiwa penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut Saksi alami pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat diacara joget di Dusun Sadupala Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;
- Bahwa pada awalnya Saksi sementara joget bersama La Opa, kemudian terjadi keributan disekitar tempat joget, sehingga saat itu musik langsung dimatikan, kemudian Saksi berdiri dipinggir jalan raya dan kemudian datang Terdakwa dari arah jalan raya sambil memegang sebilah pisau badik dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa menusuk Saksi dengan menggunakan pisau badik tersebut dan mengenai perut sebelah kiri Saksi dan setelah Saksi terkena tikaman pisau badik tersebut, Saksi langsung mengangkat bajunya dan Saksi melihat perutnya yang terkena tikaman, kemudian perut Saksi yang terluka mengeluarkan darah, kemudian Piong datang dan langsung membawah Saksi masuk didalam rumah La Ale dan disaat didalam rumah Saksi langsung kencing darah, setelah itu keluarga Saksi datang untuk melihat Saksi dan mengantar Saksi di Puskesmas Lasalimu Selatan untuk mendapatkan perawatan, Saksi melihat datang di Puskesmas dan Kemudian Saksi menyampikan kepada Haliuddin "sudah itu Terdakwa yang tikam Saksi";
- Bahwa akibat terkena tikaman pisau badik Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami luka tusuk dibagian perut sebelah kiri sehingga Saksi mendapat perawatan di Rumah Sakit palagimata Kota Baubau sekitar 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi belum bisa beraktivitas karena Saksi masih mengalami rasa sakit bagian perut akibat dari tikaman pisau badik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi MUHAMMAD RAFLI ANGGARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Omang Setiawan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Dusun Sadupala Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa snejata tajam yang digunakan Terdakwa untuk menikam Saksi Omang Setiawan berjenis badik;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa datang ditempat acara joget dan saat itu Saksi berdiri dipinggir jalan raya didekat alat musik, Kemudian Saksi melihat Terdakwa ikut berjoget didalam tenda dan tidak lama kemudian Saksi melihat keributan didalam tenda dan saat itu badan Terdakwa terdorong dipinggir jalan, kemudian Terdakwa sudah memegang sebilah pisau badik panjang, kemudian Terdakwa mendatangi Omang Setiawan yang saat itu sementara berdiri dipinggir jalan dengan posisi melipat kedua tangan diatas dada, kemudian Terdakwa langsung menikam Omang Setiawan dari arah depan dan mengenai bagian perut sebelah kirinya dan mengeluarkan darah, Kemudian datang Rahman memegang Terdakwa dan La Ubi langsung merebut pisau badik yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Omang Setiawan mengalami luka dibagian perut sebelah kiri akibat ditikam oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau badik lalu dibawa di Puskesmas Lasalimu Selatan untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi Omang Setiawan mendapatkan pengobatan jahitan dibagian perut sebelah kirinya dan dirujuk di Rumah Sakit Palagimata Kota Baubau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

3. SAFRUDIN Alias LA UBI Bin LA NISA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Omang Setiawan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Dusun Sadupala Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Omang Setiawan tetapi Saksi melihat Terdakwa sedang mengamuk dan memegang pisau badik ditangannya kemudian Terdakwa dipegang dari arah belakang oleh Babinsa Serka Rahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Babinsa Serka Rahman agar jangan terlalu kuat memegang Terdakwa untuk Saksi lebih gampang mengambil pisau badik dari tangan Terdakwa, Kemudian Saksi menarik tangan kanan Terdakwa dan menarik kuat pisau dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung pulang kerumahnya setelah Saksi mengambil pisau badik dari tangan Terdakwa sambil membawa pisau badik tersebut, Kemudian Saksi menyimpan pisau badik tersebut didalam mobilnya;
- Bahwa Setelah pagi hari pukul 06.00 Wita, Saksi baru mendengar kabar dari masyarakat bahwa ada kejadian penikaman terhadap Omang Setiawan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dimana saat itu Saksi mendengar kabar kalau Omang Setiawan sedang dirawat di Puskesmas Lasalimu Selatan sehingga Saksi langsung datang di Puskesmas Lasalimu Selatan untuk menjenguk Omang Setiawan dan pada saat itu ada Kapolsek Ambuau Indah Sudah berada di Puskesmas Lasalimu Selatan, Kemudian Saksi menyampaikan kepada Kapolsek Ambuau Indah bahwa ada pisau badik yang diambil dari Terdakwa tadi malam dan Saksi menyimpan didalam mobilnya, Kemudian Saksi Mengambil pisau badik tersebut dan menyerahkannya kepada Kapolsek Ambuau Indah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

4. HALIUDDIN Alias IDIN Bin LA DINDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat itu sementara tidur dirumahnya kemudian Saksi dihubungi oleh iparnya dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Omang Setiawan ditikam oleh orang ditempat acara joget di Desa Ambuau Togo;
- Bahwa Saksi langsung datang diacara tempat jogged kemudian mencari Oman Setiawan dan saya melihat perut Oman Setiawan sudah ditutup perban, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polsek Ambuau Indah;
- Bahwa Saksi melihat luka diperut sebelah kiri SaksiOman Setiawan dan luka diperut Oman Setiawan agak dalam akibat dari penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi Omang Setiawan sempat mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Lasalimu Selatan kemudian dirujuk di Rumah Sakit Palagimata di Kota Baubau dan mendapatkan perawatan selama 5 (lima) hari;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

5. YOVANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Omang Setiawan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Dusun Sadupala Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang berjoged dengan Oman Setiawan didalam tenda kemudian terjadi keributan didalam tenda, namun keributan tersebut berjauhan dengan tempat Saksi joged dan musik langsung dimatikan sehingga Saksi langsung berpisah dengan Oman Setiawan, kemudian Saksi berjalan menuju kearah jalan raya dan setelah Saksi melihat Terdakwa dari jarak 5 (lima) meter berjalan kearah jalan sambil memegang sebilah pisau badik dan Saksi langsung menjauh dari Terdakwa, kemudian Saksi berjalan menuju arah pulang dan Saksi mendengar cerita orang-orang bahwa Omang Setiawan ditikam orang;
- Bahwa Saksi melihat sangat jelas Terdakwa mengeluarkan pisau belatuhnya dengan menggunakan tangan kanannya karena ada penerangan lampu diacara jogged tersebut;
- Bahwa Saksi langsung mencari keberadaan Oman Setiawan yang sudah berada didalam rumah La Ale yang berada disamping acara joget, kemudian Saksi melihat Omang Setiawan sedang terluka dibagian perut sebelah kirinya dan diikatkan kain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum Nomor : 800.1.12.10/1525 tanggal 07 Oktober 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Sri Surya Ningsih, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Lasalimu Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang ke Puskesmas Lasalimu Selatan dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik, berpenampilan sesuai usia.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban ditemukan luka terbuka pada perut kiri ukuran 2 cm berbatas tegas tanpa disertai perdarahan aktif, dilakukan jahit situasi sebanyak 3 jahitan luar

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan adanya tanda-tanda trauma akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena melakukan penikaman terhadap Saksi Omang Setiawan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat diacara joget di Dusun Sadupala Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa masih berada dirumahnya sambil duduk dan mengkonsumsi minuman keras, pada pukul 19.00 wita Terdakwa pergi ke acara joget di Desa Karya Jaya Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton dan setelah tiba tempat tersebut Terdakwa mengkonsumsi lagi minuman keras bersama teman-temannya yang tidak diketahui Terdakwa, Kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa pergi ke acara joget yang berada di Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dan setelah sampai di lokasi, Terdakwa dipanggil orang yang tidak dikenalnya untuk mengkonsumsi minuman keras, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam acara untuk berjoget dan Terdakwa sempat berjoget 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa keluar dari tempat joget tersebut akan tetapi Terdakwa langsung dipukul dan dikeroyok oleh warga ditempat acara joget dan seingat Terdakwa Babinsa Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton langsung memegang Terdakwa, kemudian Terdakwa teriak untuk minta diantar di Polsek Ambuau Indah dan setelah sampai di Polsek Terdakwa meminta kepada anggota Polsek Ambuau Indah agar Terdakwa dilakukan visum, kemudian salah satu anggota Polsek Ambuau Indah mengantar Terdakwa ke Puskesmas dan sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa tersadar sudah berada di Polsek Ambuau Indah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat acara joget Terdakwa tidak membawahi pisau badik, Terdakwa mengambil pisau badik tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak ingat siapa orangnya dan Terdakwa mengambil pisau badik tersebut setelah dikeroyok dahulu kemudian melakukan penikaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. YOGI Bin LA SANATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Omang Setiawan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Dusun Sadupala Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;
- Bahwa Saksi bersama teman-temannya berboncengan menuju ke tempat acara joget di Karya jaya sekitar pukul 20.00 Wita, kemudian setelah sudah tengah malam Saksi bersama teman-temannya pergi ke tempat acara joget yang berada di Desa Ambuau Togo, Saksi bersama teman-temannya mengkonsumsi minuman keras berupa minuman tradisional yaitu arak;
- Bahwa Setelah Saksi bersama teman-temannya tiba di tempat acara joget di Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton langsung berjoget selama 4 (empat) menit, kemudian kemudian kembali ketempat semula dan terjadi kekacauan yang berada diluar tempat acara joget tersebut, Saksi langsung refleksi pergi melihat kekacauan di tempat acara joget tersebut, kemudian melihat ada 1 (satu) orang yang berada ditengah dan sedang dikerubuti masyarakat ditempat acara joget tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa sedang dikerubuti oleh warga masyarakat ditempat acara joget tersebut, kemudian Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Terdakwa karena Saksi langsung mundur dari tempat kekacauan karena Saksi tidak mau ikut campur dan Saksi tidak mau terlibat dengan masalah itu, kemudian Saksi menunggu sampai kondisi aman;
- Bahwa setelah kondisi sudah aman Saksi melihat Terdakwa dirangkul kemudian dibawa oleh Jay ke tempat lain yang tidak jauh dari tempat



acara joget tersebut, kemudian Saksi menghampiri dan membawa pulang Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Omang Setiawan terkena luka dibagian perutnya karena ditikam oleh Terdakwa dengan menggunakan Pisau badik setelah diberitahu teman-temannya yang berada di Ambuau Togo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau badik dengan mata pisau badik terbuat dari besi dengan panjang mata pisau badik 26 cm (dua puluh enam centi meter), lebar mata pisau 2 cm (dua centi meter), serta gagang pisau terbuat dari kayu berwarna hitam;
2. 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna biru tua ukuran "L" dibagian depan bertuliskan GIVENCHY PARIS, dan dibagian depan sebelah kiri terdapat sayatan sepanjang 2 cm (dua centi meter);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di dalam persidangan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi Omang Setiawan yang dilakukan pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat diacara joget di Dusun Sadupala Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton;
2. Bahwa pada saat itu Terdakwa berada diacara joget kemudian Terdakwa keluar dari tempat joget tersebut akan tetapi Terdakwa langsung dipukul dan dikeroyok oleh warga ditempat acara joget, kemudian Terdakwa mengambil pisau badik tersebut dari seseorang, kemudian Terdakwa mendatangi Omang Setiawan yang saat itu sementara berdiri dipinggir jalan dan langsung menikam Omang Setiawan dari arah depan dan mengenai bagian perut sebelah kirinya dan mengeluarkan darah;
3. Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Omang Setiawan sempat mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Lasalimu Selatan kemudian



dirujuk di Rumah Sakit Palagimata di Kota Baubau dan mendapatkan perawatan selama 5 (lima) hari;

4. Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 800.1.12.10/1525 tanggal 07 Oktober 2024 atas nama Omang Setiawan;

5. Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik dengan mata pisau badik terbuat dari besi dengan panjang mata pisau badik 26 cm (dua puluh enam centi meter), lebar mata pisau 2 cm (dua centi meter), serta gagang pisau terbuat dari kayu berwarna hitam, dan 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna biru tua ukuran "L" dibagian depan bertuliskan GIVENCHY PARIS, dan dibagian depan sebelah kiri terdapat sayatan sepanjang 2 cm (dua centi meter);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" merujuk pada orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama ARNOL Alias ANO Bin LA ODE MULIADIN, yang telah diperiksa identitas dan telah dibenarkan oleh keempat orang yang bersangkutan serta dibenarkan pula oleh Saksi-saksi di persidangan, menunjukkan bahwa benar merekalah orang yang dimaksudkan dalam identitas



Para Terdakwa Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa Pelaku untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Arrest Hooge Raad tanggal 25 Juni 1996 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka disamping itu masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letsel*) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal sebagaimana tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada fakta hukum angka 2 tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa mengayunkan badik yang ia pegang kearah Saksi Omang Setiawan sehingga mengenai bagian perut sebelah kirinya dan mengeluarkan darah, telah sesuai dengan kriteria perbuatan “penganiayaan” sebagai salah satu sub unsur dalam Pasal ini, dimana akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan Saksi Omang Setiawan mengalami luka-luka sebagaimana ditunjukkan dengan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor : 800.1.12.10/1525 tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 yakni luka terbuka pada perut kiri ukuran 2 cm berbatas tegas tanpa disertai perdarahan aktif, dilakukan jahit situasi sebanyak 3 jahitan luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” sebagai aspek Materiil dalam ketentuan Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sedangkan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa oleh karena sifatnya untuk mohon keringanan hukuman dan tidak merubah fakta hukum mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik dengan mata pisau badik terbuat dari besi dengan panjang mata pisau badik 26 cm (dua puluh enam centi meter), lebar mata pisau 2 cm (dua centi meter), serta gagang pisau terbuat dari kayu berwarna hitam, dan 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna biru tua ukuran “L” dibagian depan bertuliskan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIVENCHY PARIS, dan dibagian depan sebelah kiri terdapat sayatan sepanjang 2 cm (dua centi meter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Omang Setiawan mengalami luka tusuk;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARNOL Alias ANO Bin LA ODE MULIADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik dengan mata pisau badik terbuat dari besi dengan panjang mata pisau badik 26 cm (dua puluh enam centi meter), lebar mata pisau 2 cm (dua centi meter), serta gagang pisau terbuat dari kayu berwarna hitam

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna biru tua ukuran "L" dibagian depan bertuliskan GIVENCHY PARIS, dan dibagian depan sebelah kiri terdapat sayatan sepanjang 2 cm (dua centi meter)

Dimusnahkan

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, oleh kami, Naufal Muzakki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., dan Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Budi Hermansyah, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Psw